

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

KPT 141 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 141 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- bahwa dalam rangka untuk menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Mempawah;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2023, Kpt KPU Nomor 1621 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Mempawah.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2023.
- Lampiran 4 Halaman.